

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan salah satu kegiatan atau permainan yang dilakukan masyarakat yang hampir di semua negara masih populer dan terus berkembang hingga saat ini, seperti Amerika Serikat, Itali, Singapura, Cina, Jepang, dan negara lainnya termasuk Indonesia.

Dalam perkembangannya, perjudian tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa, akan tetapi praktek tersebut dilakukan juga oleh anak-anak dan remaja serta tidak memandang jenis kelamin laki-laki ataupun wanita.

Aturan hukum yang mengatur tentang perjudian berbeda di tiap-tiap negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur perjudian sebagai aktifitas masyarakat yang tidak legal. Di Indonesia perjudian merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum. Serta dapat merugikan kepada pihak yang melakukan perjudian maupun masyarakat umum. Sehingga perjudian dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat (pekat) serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia.

Dalam prespektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*). Pada Pasal 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 dinyatakan bahwa, “Semua tindak perjudian sebagai kejahatan”. Dan di Pasal

303 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perjudian diancam dengan dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Serta dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penerbitan Perjudian mempunyai maksud untuk membatasi perjudian sampai lingkungan sekecil - kecilnya untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali dari seluruh Wilayah Indonesia.

Perjudian di Indonesia termasuk salah satu *delict* yang sulit diberantas. Hingga saat ini, perjudian masih marak terjadi ditengah-tengah masyarakat, bahkan masih terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Terkhususkan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Telah terjadi banyak penggerebekan dan penangkapan bagi pelaku perjudian dan penjatuhan sanksi yang cukup berat, namun belum membawa efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan praktek perjudian.

Secara psikologis dapat dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula di dalam kebiasaan. Perjudian masih menjadi kegiatan yang dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat untuk jadikan sebagai permainan pengisi waktu kosong, atau bahkan dijadikan sebagai pencaharian.¹

Di Sleman, perjudian merupakan persoalan yang serius dan cukup penting untuk diperhatikan dan ditangani dari pihak Kepolisian.

¹ Ninik Widiayanti Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta. Hlm 24

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal - hal diatas maka penulisan hukum skripsi ini berjudul “PERAN DAN KEBIJAKAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES) SLEMAN DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dan peran Kepolisian Resort (POLRES) Sleman dalam menanggulangi perjudian di Wilayah Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakan penulisan ini, antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui peran dan kebijakan Polisi Resort (POLRES) Sleman dalam upaya menanggulangi perjudian.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh dan menganalisis data bahan penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi guna memenuhi salah satu syarat

akademis untuk mencapai gelar Sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- b. Untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan baik penulis dalam ilmu hukum khususnya tentang praktek perjudian dalam kaitannya dengan upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian serta menambah keterampilan penulis dalam kegiatan penelitian.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum baik bagi masyarakat maupun instansi terkait dalam hal ini Kepolisian Resort Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan studi hukum khususnya hukum pidana terutama dalam hal aktifitas polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

2. Manfaat Praktis

- a. Harapan Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resort Sleman.

- b. Harapan Hasil penelitian ini dapat Memberikan bahan masukan pemikiran serta kebijakan dalam penanggulangan perjudian di Kepolisian Resort Sleman.
- c. Memberikan bahan informasi pengetahuan kepada masyarakat maupun akademisi mengenai tentang dampak yang ditimbulkan dengan adanya tindak pidana perjudian.

E. Keaslian Penelitian

Dengan segala pertimbangan dan pemikiran penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul Judul “PERAN DAN KEBIJAKAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES) SLEMAN DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN” adalah hasil karya asli penulis bukan merupakan suatu plagiat. Sebagai pembanding, penulis menyajikan tiga hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Judul : *“Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Upaya Penanggulangannya Diwilayah Hukum Polresta Yogyakarta”* disusun oleh Feldo Daniel Keppy, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 - a. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimanakah upaya kepolisian untuk menanggulangi perjudian yang dilakukan oleh anak-anak?

2) Hambatan apakah yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan penanggulangan perjudian yang dilakukan oleh anak-anak?

b. Tujuan Penelitian:

1) Untuk mengetahui sejauh mana penanggulangan segala bentuk perjudian yang dilakukan anak-anak di wilayah hukum POLRESTA Yogyakarta.

2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan anak-anak.

c. Hasil Penelitian:

1) Upaya preventif dan upaya regresif

Upaya preventif yang dilakukan Polresta Yogyakarta antara lain : pembinaan atau bimbingan secara langsung meliputi ceramah atau penyuluhan ke sekolah-sekolah, sedangkan pembinaan atau bimbingan secara tidak langsung meliputi : pembentukan saka bayangkara, patroli keamanan sekolah, karang taruna, penyuluhan, rekreasi (pengenalan lingkungan), patrol atau pengawasan.

2) Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah:

a. Kurangnya kepekaan petugas kepolisian terhadap masalah anak - anak atau dianggap tidak terlalu besar masalah yang dilakukan anak – anak dibandingkan orang dewasa mengenai perjudian, karena anggapan uang yang dipertaruhkan oleh anak – anak untuk bermain judi terhitung kecil.

- b. Kurang atau minim nya dana operasional sebagai biaya operasional kepolisian.
 - c. Kurang adanya realiasasi kerja sama antara pihak masyarakat dan sekolah terhadap razia polisi sehingga terkadang razia tidak maksimal atau bocor.
2. Judul: *“Usaha polres klaten dalam penanggulangan tindak pidana perjudian”* disusun oleh Ewi Purnamasari, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- a. Rumusan Masalah:
 - 1) Faktor apakah yang menyebabkan perjudian sulit untuk ditanggulangi secara tuntas?
 - 2) Bagaimanakah usaha polisi di POLRES Klaten dalam upaya menanggulangi terjadinya berbagai bentuk perjudian di Wilayah Klaten?
 - b. Tujuan Penelitian:
 - 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari perjudian.
 - 2) Untuk mengetahui bagaimana usaha POLRES Klaten dalam melakukan penanggulangan perjudian.
 - c. Hasil Penelitian:
 - 1) Perjudian togel sulit ditanggulangi secara tuntas karena di pengaruhi oleh beberapa penyebabnya antara lain:

- a) Aspek individu: pelaku melakukan perjudian dengan tujuan ingin menambah penghasilan dengan jalan pintas dengan cara spekulasi.
 - b) Aspek ekonomi: dipengaruhi dengan ekonomi yang lemah sehingga pelaku melakukan spekulasi untuk menambah penghasilan.
 - c) Aspek sosial budaya: dengan adanya budaya yang konsumtif sehingga pelaku melakukan spekulasi.
 - d) Aspek hukum: dengan rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat juga dinilai dapat ikut mendorong terjadinya perbuatan perjudian.
- 2) Usaha Polres Klaten dalam menanggulangi perjudian togel adalah meliputi :
- a. Usaha Preventif, yaitu usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu usaha penanggulangan berupa tindakan pencegahan. Misal dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum. Tujuannya adalah mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.
 - b. Usaha represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana perjudian, dengan dilakukannya penyelidikan oleh pihak kepolisian. Apabila terbukti secara sah kemudian terpidana dimasukkan ke lembaga

perasyarakatatan untuk dibina didalam lembaga pemasyarakatatan.

3. Judul “*Pemberantasan tindak pidana perjudian di kotamadya yogyakarta*” Di susun oleh Friska Sianipar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah:

- 1) Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian?
- 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas perjudian?

b. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan perjudian.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas perjudian.

c. Hasil Penelitian:

- 1) Bahwa berbagai upaya telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan, yaitu:
 - a. Polisi mengadakan penyuluhan hukum perjudian, melakukan sambang desa dan kota yang dikhawatirkan terjadi kerawanan perjudian, melaksanakan patroli, memberikan informasi

mengenai kejahatan, dan melakukan penyidikan terhadap kasus perjudian.

- b. Jaksa melaksanakan programan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perjudian.
- c. Hakim berupaya menerapkan ketentuan Perundang-Undangan secara maksimal dan juga mengadakan penyuluhan hukum untuk menggugah kesadaran hukum masyarakat.

2) Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas perjudian ialah :

- a. Kendala yang dihadapi oleh polisi adalah terbatasnya personil (sumber daya manusia yang kurang menunjang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian), terbatasnya anggaran, pelaku kejahatan terlalu banyak, dan masyarakat kurang peduli.
- b. Kendala yang dihadapi oleh jaksa adalah berkas perkara yang disidik oleh polisi tidak cukup bukti, kurang memenuhi syarat formil maupun materiil.
- c. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memberantas perjudian tidak ada.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penulisan hukum tersebut diatas, penulis menguraikan pengertian dari beberapa konsep sebagai berikut ;

1. Peran

Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berpengaruh atau berkedudukan ditengah masyarakat.²

2. Kebijakan

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam suatu pemerintahan, organisasi, instansi, dan lain sebagainya.³

3. Kepolisian Resort (POLRES)

Komando Polisi Republik Indonesia yang berada di wilayah kabupaten dan kota yang terdiri dari Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), Kepolisian Resor Kota (Polresta), dan Kepolisian Resor Kabupaten (Polres).

4. Penanggulangan

Proses, cara, atau perbuatan untuk mengatasi suatu masalah.⁴

5. Perjudian atau Permainan Judi

Tiap - tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain –lainnya

² <http://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 27 februari 2014

³ <http://kbbi.web.id/bijak> diakses pada tanggal 27 februari 2014

⁴ <http://kbbi.web.id/tanggulang> diakses pada tanggal 27 Februari 2014

yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum secara normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974, dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang - Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3)

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen, surat kabar, dan wawancara dengan narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah;

a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku - buku, serta Peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis terkait dengan penelitian. bertujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber Ipda. Budi Karyanto. S.H sebagai kasi pengawasan polres sleman dan BRIPKA. Muh Haimid sebagai Basiwas Kepolisian Resort (Polres) Sleman, sebagai wakil dari pemerintah yang memberikan data untuk mengetahui fakta – fakta, informasi pendapat dan saran dari nara sumber tersebut.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir

secara deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal - hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum mengenai materi yang penulis teliti secara ringkas dapat diuraikan dari Bab I sampai Bab III yaitu sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai, latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematasi isi yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : KEPOLISIAN RESORT (POLRES) DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN DIWILAYAH KABUPATEN SLEMAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan, menguraikan secara rinci tentang, Tentang Perjudian, Tentang Kepolisian, serta Peran Dan Kebijakan Kepolisian Resort (POLRES) Sleman Dalam Penanggulangan Perjudian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perjudian